



PUTUSAN

No. 1198 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ARJANTO ABDULLAH, ST;
Tempat Lahir	:	Bima;
Umur / Tanggal Lahir	:	47 tahun / 21 Nopember 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Opal No. 11 Cluste Taman Agung, BTN Bumi Selaparang Asri 2, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak rentang waktu 30 Juni 2008 sampai dengan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang terletak di Jalan Opal No. 11 Cluster Taman Agung BTN Bumi Selaparang Asri Blencong, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengurus dan Direktur Utama Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam berupa Kredit Usaha dan Usaha Jasa Perdagangan berupa jual-beli kendaraan, membuka Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Akad Qardh Wal Ujah (Wa'ad)) tanggal 18 April 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Akad Qardh Wal Ujah (Wa'ad) tanggal 18 April 2007, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah adalah sebagai pengumpul jamaah haji sedangkan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagai pengakses nomor porsi haji dan sebagai penyedia dana talangan untuk para Calon Jamaah Haji yang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ;
- Bahwa salah satu syarat bagi para Calon Jamaah Haji yang ingin berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah, Terdakwa menetapkan biaya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per Calon Jamaah Haji dan jika telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tiap Calon Jamaah Haji akan mendapatkan subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya dana subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) inilah yang kemudian membuat para Calon Jamaah Haji di antaranya adalah saksi Maryam, H. Ahmad Said, Sawiah, Mutiah als. Munir, Azhar, Mudahar, Sahrim, Kaharuddin, Aluh Nur'audah, SPd, dan saksi Saparudin tertarik untuk berangkat menunaikan ibadah haji melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ;
- Bahwa para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) telah menyetorkan uang pelunasan masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang diketahui oleh Terdakwa sesuai yang tertera pada masing-masing kwitansi pelunasan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi), di antaranya :
 - Saksi Maryam telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tanggal 31 Maret 2009 dan tanggal 26 Mei 2009;
 - Saksi H. Ahmad Said telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2008;
 - Saksi Sawiah telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 09 Agustus 2008 dan tanggal 09 Desember 2008;
 - Saksi Mutiah als. Munir telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 28 Agustus 2008 dan tanggal 03 Nopember 2008;
 - Saksi Azhar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2009;
 - Saksi Mudahar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahap, yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 01 Juni 2010;

- Saksi Sahrim telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 01 Juni 2010;
- Saksi Kaharuddin dan saksi Aluh Nur'audah, SPd telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2008;
- Dan saksi Saparudin telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp27.127.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa ternyata para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) tersebut hingga saat ini tidak diberangkatkan naik haji sesuai janji dan perkataan Terdakwa kepada mereka kalau proses pemberangkatan hajinya akan dipermudah dan tahun 2012 sebagian saksi akan pasti berangkat haji. Selain itu hingga saat ini dana subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pula diberikan kepada para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) tersebut ;
- Bahwa terhadap uang pelunasan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata tidak seluruhnya atau hanya sebagian saja yang disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram dan hal ini diketahui setelah pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram melakukan penagihan secara langsung kepada masing-masing para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) karena pihak Bank telah mencairkan dana talangan untuk para Calon Jamaah Haji yang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang mana mengenai adanya dana talangan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Terdakwa kepada para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) saat mengikuti Program Subsidi Ongkos Naik Haji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap beberapa buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram milik para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi), ditemukan / diketahui kalau ternyata uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank, di antaranya :
 - Uang pelunasan saksi Maryam hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi H. Ahmad Said hanya disetorkan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi Azhar hanya disetorkan sebesar Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Muamalat Cabang Mataram;
 - Uang pelunasan saksi Mudahar hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi Sahrim hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak segera menyetorkan seluruh uang pelunasan pemberangkatan ibadah haji kepada pihak Bank terkait Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang diselenggarakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah dan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) yang mengikuti program tersebut serta tidak melalui mekanisme Rapat Anggota Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan suatu koperasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Calon Jamaah Haji (saksi Maryam, H. Ahmad Said, Sawiah, Mutiah als. Munir, Azhar, Mudahar, Sahrim, Kaharuddin, Aluh Nur'audah, SPd, dan saksi Saparudin) mengalami kerugian materiil, yaitu masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak rentang waktu 30 Juni 2008 sampai dengan 01 Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang terletak di Jalan Opal No. 11 Cluster Taman Agung BTN Bumi Selaparang Asri Blencong, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengurus dan Direktur Utama Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam berupa Kredit Usaha dan Usaha Jasa Perdagangan berupa jual-beli kendaraan, membuka Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Akad Qardh Wal Ujah (Wa'ad)) tanggal 18 April 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Akad Qardh Wal Ujah (Wa'ad)) tanggal 18 April 2007, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah adalah sebagai pengumpul jamaah haji sedangkan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagai pengakses nomor porsi haji dan sebagai penyedia dana talangan untuk para Calon Jamaah Haji yang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ;
- Bahwa salah satu syarat bagi para Calon Jamaah Haji yang ingin berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah, Terdakwa menetapkan biaya sebesar Rp22.500.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per calon jamaah haji dan jika telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tiap Calon Jamaah Haji akan mendapatkan subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya dana subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) inilah yang kemudian membuat para calon jamaah haji di antaranya adalah saksi Maryam, H. Ahmad Said, Sawiah, Mutiah als. Munir, Azhar, Mudahar, Sahrim, Kaharuddin, Aluh Nur'audah, SPd, dan saksi Saparudin tertarik untuk berangkat menunaikan ibadah haji melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ;
- Bahwa para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) telah menyetorkan uang pelunasan masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang diketahui oleh Terdakwa sesuai yang tertera pada masing-masing kwitansi pelunasan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi), di antaranya:
- Saksi Maryam telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tanggal 31 Maret 2009 dan tanggal 26 Mei 2009;
- Saksi H. Ahmad Said telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2008;
- Saksi Sawiah telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 09 Agustus 2008 dan tanggal 09 Desember 2008;
- Saksi Mutiah als. Munir telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 28 Agustus 2008 dan tanggal 03 Nopember 2008;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Azhar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2009;
- Saksi Mudahar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 01 Juni 2010;
- Saksi Sahrim telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 01 Juni 2010;
- Saksi Kaharuddin dan saksi Aluh Nur'audah, SPd telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2008;
- Dan saksi Saparudin telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp27.127.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa ternyata para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) tersebut hingga saat ini tidak diberangkatkan naik haji sesuai janji dan perkataan Terdakwa kepada mereka kalau proses pemberangkatan hajinya akan dipermudah dan tahun 2012 sebagian saksi akan pasti berangkat haji. Selain itu hingga saat ini dana subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pula diberikan kepada para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) tersebut ;
- Bahwa terhadap uang pelunasan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata tidak seluruhnya atau hanya sebagian saja yang disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram dan hal ini diketahui setelah pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram melakukan penagihan secara langsung kepada masing-masing para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) karena pihak Bank telah mencairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan untuk para Calon Jamaah Haji yang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang mana mengenai adanya dana talangan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Terdakwa kepada para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) saat mengikuti Program Subsidi Ongkos Naik Haji ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap beberapa buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram milik para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi), ditemukan / diketahui kalau ternyata uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank, di antaranya :
 - Uang pelunasan saksi Maryam hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi H. Ahmad Said hanya disetorkan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi Azhar hanya disetorkan sebesar Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Muamalat Cabang Mataram;
 - Uang pelunasan saksi Mudahar hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang pelunasan saksi Sahrim hanya disetorkan sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak segera menyetorkan seluruh uang pelunasan pemberangkatan ibadah haji kepada pihak Bank terkait Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang diselenggarakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah dan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan para Calon Jamaah Haji (saksi-saksi) yang mengikuti program tersebut serta tidak melalui mekanisme Rapat Anggota Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan suatu koperasi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Calon Jamaah Haji (saksi Maryam, H. Ahmad Said, Sawiah, Mutiah als. Munir, Azhar,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudahar, Sahrim, Kaharuddin, Aluh Nur'audah, SPd, dan saksi Saparudin) mengalami kerugian materiil, yaitu masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan disertai perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah buku Tabungan Mabrur Haji BSM;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Haji Mabrur Arafah;
 - 14 (empat belas) lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Lunas Ongkos Naik Haji;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518 / 32 / SISP / Koperindag / III / 2010 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah tanggal 10 Maret 2003;
 - 1 (satu) bendel Akad Qardh Wal Ujrah (Wa'ad) Nomor : 06 / 09 / 034 / 0407 tanggal 18 April 2007;
 - 1 (satu) bendel copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 45 / PDT.G / 2011 / PN.MTR tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) buah buku Tabungan Mabrur Haji Arafah ; dan



- 3 lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 308 / PID.B / 2013 / PN.MTR tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh ARJANTO ABDULLAH, ST harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ARJANTO ABDULLAH, ST;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah buku Tabungan Mabrur Haji BSM;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Haji Mabrur Arafah;
 - 4 (empat belas) lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Lunas Ongkos Naik Haji;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518 / 32 / SISP / Koperindag / III / 2010 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah tanggal 10 Maret 2003;
 - 1 (satu) bendel Akad Qardh Wal Ujah (Wa'ad) Nomor : 06 / 09 / 034 / 0407 tanggal 18 April 2007;
 - 1 (satu) bendel copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 45 / PDT.G / 2011 / PN.MTR tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) buah buku Tabungan Mabrur Haji Arafah ; dan
 - 3 lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada ARJANTO ABDULLAH, ST sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28 / Pid / 2014 / PT.Mtr tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 308 / Pid.B / 2013 / PN.MTR. tanggal 30 Desember 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 308 / Pid.B / 2013 / PN.MTR.tanggal 30 Desember 2013 untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 308 / Pid.B / 2013 / PN.Mtr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dan memperhatikan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 308 / PID.B / 2013 / PN.MTR dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2014, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram di mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa seluruh unsur unsur dalam Pasal 372 KUHPidana, yaitu dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum telah terbukti. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak benar terutama yang berkaitan dengan unsur :
 - 1.1. Barang siapa.
 - 1.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
 - 1.3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 - 1.4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
- ad 1.1 Bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam perkara ini jelas ditujukan kepada Terdakwa, tidak terbantahkan, namun Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang patut dipersalahkan hanya karena kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Direktur dalam Koperasi Al Amanah yang pertanggungjawabannya bukan secara pribadi melainkan secara bersama-sama dan tidak bisa pertanggungjawaban bersama dibebankan kepada perseorangan dalam hal ini Terdakwa. Hal ini sejalan dengan putusan perkara Perdata atas nama Terdakwa melawan Bank Syariah Mandiri dalam perkara No. 45/PDT.G/2011/PN.MTR,tanggal 10 Oktober 2011. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi adalah tidak benar dan mohon untuk dibatalkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014



ad 1.2 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum “dengan sengaja dan melawan hukum”, *Judex Factie* mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram di mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan “Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari para Calon Jamaah Haji masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji bahwa para Calon Jamaah Haji tersebut akan mendapat subsidi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi para Calon Jamaah Haji tersebut tidak jadi berangkat pada tahun 2012 dan tidak mendapat subsidi yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena timbulnya permasalahan ini berawal dari adanya kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama atau Akad Qardh Wal Ujrah (wa’ad) tanggal 18 April 2007, di mana Terdakwa sebagai Pengumpul Jamaah Calon Haji dan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagai penyedia dana talangan untuk para Jamaah Calon Haji, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan tidak memberangkatkan Jamaah Calon Haji sementara dana talangan yang dijanjikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tidak jadi dicairkan? Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yaitu Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana adalah keliru dan tidak benar oleh karenanya mohon untuk dibatalkan;

ad 1.3. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dalam penerapan hukum dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram di mana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa dari uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetor seluruhnya oleh Terdakwa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram. Bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut adalah tidak benar, karena di dalam perjanjian yang dibuat antara Koperasi Al Amanah dan Terdakwa selaku pengumpul Jamaah Calon Haji dengan pihak Bank Syariah Mandiri, uang sejumlah Rp22.500.000,00 (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak harus disetor seluruhnya dan koperasi diberikan hak untuk mengelola sebagian dari uang yang telah disetor oleh para Calon Jamaah Haji tersebut dan justru pihak Bank telah melanggar salah satu dari isi perjanjian, di mana Pihak Bank tidak boleh melakukan penagihan secara langsung kepada Calon Jamaah Haji dan hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim, justru Majelis Hakim mempertimbangkan berbeda dengan menimpakan kesalahan seluruhnya kepada Terdakwa. Bahwa karena pertimbangan hukum *Judex Factie* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri adalah tidak benar untuk itu mohon dibatalkan;

ad 1.4 Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dalam penerapan hukum dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram di mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi. Hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri (halaman 36) yang menyatakan Bahwa program naik haji yang akan diberangkatkan melalui Koperasi Al Amanah dengan subsidi tersebut didasarkan pada adanya suatu kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Akad Qardh Wal Ujrah (wa'ad) tanggal 18 April 2007, yang konsekwensi yuridis seharusnya perkara ini tidak masuk dalam ruang lingkup pidana, karena semua bersumber dari adanya suatu perjanjian antara KSU Al Amanah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, dengan demikian karena perjanjian antara KSU Al

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram merupakan perjanjian antara dua badan hukum yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sifat pertanggungjawabannya secara kolektif bukan bersifat perseorangan, terlebih terhadap persoalan yang sama telah ada suatu keputusan, yaitu putusan Perdata Nomor : 45 / Pdt.G / 2011 / PN.MTR tanggal 10 Oktober 2011. Akan tetapi hal tersebut tidak masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) justru mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan menambah besarnya hukuman bagi Terdakwa dari 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi adalah tidak benar sehingga mohon untuk dibatalkan;

2. Bahwa dengan diambil-alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Mataram) tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri yang berkaitan dengan penambahan hukuman kepada diri Terdakwa yang semula adalah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah bertentangan dengan penerapan dan penegakan hukum di Indonesia, karena seorang Hakim bukanlah sekedar corong undang-undang, akan tetapi Hakim di dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya sekedar memenuhi unsur asas legalitas semata (*legal justice*) tetapi juga dapat menyentuh asas-asas moral yang layak dan patut (*moral justice*) serta memenuhi pula rasa keadilan masyarakat (*sosial Justice*). Hakim melalui putusan-putusannya haruslah berusaha untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri, bukannya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri terlebih yang berkaitan dengan



penambahan hukuman bagi Terdakwa yang semula 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan sesuai fakta persidangan, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa yang telah menerima setoran biaya haji atas nama Koperasi Usaha Al Amanah yang seharusnya disetorkan ke Bank Syariah Mandiri tetapi ternyata sebagiannya tidak disetorkan oleh Terdakwa, dengan demikian *Judex Facti* tidak salah dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus tetap dipertahankan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHP. *Judex Facti* dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjadi pidana penjara : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ARJANTO MUHAMMAD, ST** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,

M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Desnayeti, M., S.H.M.H.

ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 1198K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)